
IMPLEMENTASI SANKSI ADAT DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN LUBUK LARANGAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DESA MOSA JULU)**Fitri Hasibuan¹, Ali Rahman²**^{1,2}UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggihafitri244@gmail.com¹, alirahman@iainbukittinggi.ac.id²

ABSTRACT; *This thesis aims to examine the implementation of customary sanctions in addressing the criminal act of fish theft in the lubuk larangan area of Mosa Julu Village and to assess its alignment with the principles of Islamic criminal law. Lubuk larangan refers to a body of water protected by local customary law, and fish theft in this area is regarded as a serious violation by the local community. This study adopts a qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews with traditional leaders, village officials, the offenders involved, and local residents, along with direct field observations and documentation. The findings reveal that the community of Mosa Julu Village enforces customary sanctions such as fines and public apologies. These sanctions are determined through deliberations among customary leaders and community members. From the perspective of Islamic criminal law, the act of fish theft is classified as jarimah (a criminal offense). The study concludes that the application of customary sanctions not only serves as a mechanism for enforcing local justice but also embodies the principles of restorative justice consistent with Islamic criminal jurisprudence. Strengthening communication and collaboration between customary law and national legal systems is essential to ensure that such dispute resolutions remain within the bounds of justice and in harmony with both positive law and Islamic legal principles.*

Keywords: *Customary Sanctions, Fish Theft, Lubuk Larangan.*

ABSTRAK; Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi sanksi adat dalam menangani tindak pidana pencurian ikan di lubuk larangan yang terjadi di Desa Mosa Julu serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam.. Lubuk larangan merupakan wilayah perairan yang dilindungi oleh hukum adat setempat, dan pencurian ikan di wilayah tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius oleh masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat desa, serta pelaku dan masyarakat sekitar, serta dokumentasi dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mosa Julu menerapkan sanksi adat berupa denda, kewajiban permintaan maaf di depan umum, Sanksi ini diputuskan melalui musyawarah bersama para tokoh adat dan masyarakat. Dalam tinjauan hukum

pidana Islam, tindakan pencurian tersebut dikategorikan sebagai jarimah (tindak pidana). Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi sanksi adat dalam kasus ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum lokal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif yang sesuai dengan hukum pidana Islam. Diperlukan penguatan komunikasi dan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional agar penyelesaian perkara semacam ini tetap berada dalam koridor keadilan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum positif dan syariat Islam.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Pencurian Ikan, Lubuk Larangan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah bangsa yang heterogen, dihuni oleh berbagai kelompok etnis, kepercayaan, kebudayaan, serta adat istiadat yang berpadu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia¹. Jauh sebelum memperoleh kemerdekaan, masyarakat yang mendiami kepulauan nusantara telah hidup berdasarkan norma-norma adat dan kebiasaan lokal masing-masing wilayah. Hukum adat, yang berasal dari serangkaian norma dan tradisi, diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat sebagai pedoman untuk mengatur perilaku anggotanya dalam kehidupan sehari-hari.²

Kata “hukum adat” berasal dari istilah Belanda *Adatrecht*, yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, seorang orientalis asal Belanda yang dikenal luas dalam studi kebudayaan Timur³. Istilah ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Van Vollenhoven, yang menggunakannya sebagai terminologi hukum yang merujuk pada aturan tradisional masyarakat Indonesia. Ter Haar, dalam pidato akademiknya pada peringatan Dies Natalis Rechtshogeschool tahun 1937, mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan norma yang ditetapkan melalui keputusan-keputusan masyarakat, yang langsung berlaku dan bersifat mengikat⁴. Pandangan ini dikenal dengan sebutan *teori keputusan (Beslissingenleer)*, yang menekankan bahwa hukum adat tumbuh dari putusan-putusan yang dihasilkan oleh elemen-

¹Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm.2..

² Wilodati, “Kesadaran Masyarakat Majemuk Dan Kabhineka Tunggal Ika-an Kebudayaan Indonesia”, *Jurnal Masyarakat Plural*, 2012, hlm 3.

³ Marhaeni Ria Siombo, hlm 3.

⁴I Gede A.B Wiranata, “*Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*”, PT. Citra Aditiya Bakti, Cet Ke-1, Tahun 2005, hlm 13.

elemen masyarakat seperti pemimpin adat, pertemuan kampung, penjaga tanah ulayat, dan figur penting lainnya.⁵

Salah satu wujud penerapan hukum adat adalah lubuk larangan, yaitu tempat/wadah pemeliharaan ikan secara adat tempunya di tepian masyarakat yang di sepakati baik sering batas, ataupun tata cara lainnya yang diatur secara bersumpah secara adat dan syarat-syarat serta diundangkan oleh pemerintahan setempat. Didesa Mosa Julu, tradisi lubuk larangan sudah ada sejak tahun 2000, dan dituangkan dalam peraturan desa Mosa Julu yang telah di buat oleh pemerintah desa atas permufakatan bersama. Aturan ini tidak tertulis atau tidak di kodifikasikan, namun sudah di sepakati pada tahun 2002, tentang penetapan dan pengawasan lubuk larangan di kawasaan desa Mosa Julu.⁶

Masyarakat Mosa Julu pada awalnya masih sangat mempercayai hal-hal mistis dalam menjaga lubuk larangan. Ketika lubuk larangan tersebit disepakati, aturan pun di berlakukan , dimna siapa pun yang melanggarnya akan dikenakn sanksi. Sanksi tersebut tidak hanya berupa hukuman biasa, tetapi juga dipercaya memiliki unsur mistis, misalnya jika ada seseorang yang mencuri ikan sebelum waktunya tiba, maka ia akan sakit di sekujur tubuh nya. Keyakinan ini sangat kuat di kalangan masyarakat Mosa Julu pada saat itu.

Namun, aturan berbasis mitis itu hanya bertahan hingga tahun2015,. Masyarakat mulai merasa khawatir bahwa jika terus menerus mempertahankan kepercayaan tersebut akan timbul masalah dikeudian hari. Mereka takut jika orang dipercaya menanamkan unsur mistis itu meninggal atau menghilang, maka ikan di lubuk larangan tidak bisa diambil lagi. Oleh karena itu, sejak tahun 2015, masyarakat Mosa Julu beralih ke sistem sanksi yang lebih rasional. Kini siapa pun yang kedepan mencuri ikan sebulum waktunya maka akan di kenakan hukuman denda yang telah di sepakati bersama.

Karena sifat hukum mengikat, peraturan desa (perdes) dianggap telah di ketahui oleh seluruh elemen masyarakat, baik penduduk tetap desa Mosa Julu maupun pendatang yang berkunjung. Pengadaan lubuk larangan di kawasan Mosa Julu ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan populasi ikan , tetapi juga menjadi wujud dukungan masyarakat desa terhadap program pemerintah pusat sekaligus menunjukan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, termasukunga, hutan dan ekosistem sekitarnya.⁷

⁵.Dr Siska Lis Sulistiani, "*Hukum Adat Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta Timur, Cet Ke-1 Tahun 2021, hlm 28-29.

⁶ M.H.D Syafi'I Siregar "*Wawancara Pribadi* :17 Februai 2025

⁷ Raja Pagabea "*Wawancara Pribadi* :12 Februai 2025

Dalam ranah hukum nasional, ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan secara eksplisit melarang setiap individu untuk menangkap atau membudidayakan ikan menggunakan zat kimia, organisme biologis, bahan peledak, maupun alat dan metode lain yang berpotensi merusak atau mengancam keberlangsungan sumber daya ikan dan keseimbangan lingkungan di kawasan pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Regulasi ini menunjukkan adanya komitmen hukum yang kuat dalam melindungi keberlanjutan hayati perairan serta menjamin ketersediaan sumber daya alam tersebut bagi kepentingan masa depan.⁸

Tindak pidana pencurian termasuk dalam kategori kejahatan yang kerap ditemukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Banyak laporan di media, baik elektronik maupun cetak, menyoroti tingginya angka kasus pencurian yang terjadi di berbagai wilayah. Umumnya, tindakan ini dipicu oleh kondisi kehidupan pelaku yang sulit, seperti masalah ekonomi yang lemah atau pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan harian. Faktor pendidikan yang rendah juga turut memperburuk situasi tersebut.

Motivasi di balik tindak kriminal pun sangat beragam, baik karena dorongan kepentingan pribadi maupun tekanan dari kelompok tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kejahatan dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Dalam teori hukum pidana, penyebab seseorang melakukan kejahatan (delik) dapat berasal dari faktor internal pelaku dikenal sebagai aliran interminisme atau dipicu oleh faktor eksternal lingkungan, yang dikenal dengan determinisme. Aksi pencurian termasuk dalam jenis pelanggaran hukum yang paling sering dijumpai dalam masyarakat dan dianggap sebagai bentuk kejahatan paling mendasar atau kuno. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian dijelaskan dalam Pasal 362, yang menyebutkan bahwa siapa pun yang mengambil barang milik orang lain, baik seluruh maupun sebagian, dengan niat untuk memilikinya secara tidak sah, dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatan tersebut.⁹

Dalam islam sendiri tindak pidana pencurian di sebut denga *sariqah* dan merupakan suatu tindakan yang dzalim karena mengambil hak milik orang lain dengan cara *batil*. Segala sesuatu yang tidak sesuai aturan islam dianggap sebagai tindakan yang dzalim. *Sariqah* dalam islm di sebut sebagai jarima, ada beberapa macam-macam jarimah dalam islam, *pertama* jarimha

⁸ Inggrit Fernandes, “*Tinjauan Yridis Illegal Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Perikanan*”, Jurnal Hukum Republic, Vol 17, No 1 Tahun 2017, hlm 191.

⁹ JE Siregar, “*Pengertian Umum Ttentang Tindak Pidana Pencurian*”, Universitas Medam 2014, hlm 17.

hudud yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh nash yaitu hukum hadd (hak Allah) yang tidak bisa di batalkan atau di kesampingkan oleh manusia dan di terangkan dalam Alquran surah Al-Maidah (5:38)

Artinya: Pria ataupun wanita yang melakukan tindakan pencurian, maka potonglah tangan keduanya sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah mereka perbuat, dan sebagai hukuman dari Allah. Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Maha Kuasa serta Maha Bijaksana”.

Di tetapkan dalam hukum *hudud* bagi pencuri jika memenuhi unsur seperti baranga yang dicurinya mencapai nisab yang di tetapkan dalam islam yaitu ¼ dinar.

Kedua, Jarimah ta’zir merupakan bentuk hukuman yang bersifat mendidik, di mana pelanggaran tertentu dikenakan sanksi selain dari bentuk hukuman qisas, diyat, atau hudud. Penerapan sanksi ta’zir, baik terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak pribadi seseorang, sepenuhnya diserahkan kepada kewenangan penguasa atau hakim untuk menentukan bentuk dan kadar hukumannya sesuai pertimbangan keadilan dan kemaslahatan.¹⁰

Berdasarkan wawancara di lapangan yang dilakukan kepada tokoh adat desa Mosa Julu bahwa kejahatan tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan memang benar-benar terjadi pada tahun 2017, menurut Sutan Pangaribuan Harahap atau yang biasa di panggil Uwak Jambang, salah satu tokoh adat di desa tersebut menerangkan bahwa kejadian tersebut telah tertangkap 2 (dua) pelaku tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan, dimana pada kejadian tersebut 2 pelaku tengah asik memancing ikan dan tertangkap menjelang waktu magrib dan sudah mendapatkan 3 (tiga) ekor ikan, pencurian itu di ketahu oleh saudara A dan S saat mereka baru pulang dari kebun sawit, dan sangat disayangkan pelaku merupakan warga desa tersebut dan salah satu diantara nya masih di bawah umur.¹¹ Kejadian serupa kembali terulang pada tahun 2019 dan 2021, dimana pelaku pencurian adalah pekerja dari luar yang bekerja di kebun milik salah satu warga desa Mosa Julu. Maraknya kasus pencurian ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, karena sering terjadi, para pelaku tampak tidak merasa jera. Hal ini juga memicu perdebatan di antara para tetua desa mengenai sanksi yang tepat untuk di terapkan, agar dapat memberikan efek jera dan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

¹⁰ M. Afrizal Rifandi, M. Defri, Syaifullah, Surya Sukti, "Pencurian Dalam Perspektif Pidana Islam", Jurnal Riset Ilmu Hukum Dan Sosial Politik, Vol 1 Tahun 2024, hlm 90.

¹¹ Sutan Pangaribuan Harahap, "Wawancara Pribadi : ", 15 November 2024

Penerapan atau pelaksanaan sanksi atau jarimah terhadap tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan sesuai aturan yang berlaku maka di musyawarakan oleh para tokoh adat dan perlemen desa dan atas permusyawaratan tersebut maka pelaku di kenakan sanksi adat dengan denda sebanyak 1.540.000 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan tiga ekor ikan yang telah di curi. Masyarakat desa Mosa Julu lebih mengutamakan sanksin adat dalam menjatuhkan atau menerapkan sanksi terhadap pelaku pencurian ikan lubuk larangan dari pada sanksi hukum pidana atau hukum positif. Karena hukum adat bukan sekedar kumpula aturan melainkan juga nilai-nilai yang dianut, dan hubungan sosial yang berkembang dari suatu komunitas kerana berperan penting dalam membentuk karekter dan solidaritas sosial, sekaligus menjadi warisan budaya yang dijunjung tinggi oleh generasi-generasi yang akan datang. Adat istiadat juga memainkan peran kunci dalam menegakkan norma-norma moral yang menjadi dasar etika masyarakat. Meskipun masyarakat Mosa Julu lebih mengutamakan hukum adat dalam penerapkn sanksi kerana memiliki akar budaya yang dalam, namun penerapan tersebut melibatkan tindakan kolaborasi antara otoritas adat dengan sistem hukum formal.¹²

Namun, meskipun hukum adat memiliki akar budaya ayang kuat, penerapan masih menghadi tentangan besar, terutama dalam mencegah terulangnya tindakan serupa . Penerapan sanksi adat sejauh ini dinilai hanya bersifat reaktif, yakni menindak pelaku setelah perbuatan terjadi, tanpa memberikan efek jera pencegahan yang signifikan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis implementasi sanksi adat dalam menangani tindak pidana pencurian ikan lubuk llarangan, khususnya di desa Mosa Julu. Penelitian ini bertujuan untuk menilia efektivitas hukum adat sebagai instrumen penegakan hukum, menemukan kendala-kendala dalam penetapannya, dan memberikan rekomendasi solusi yang mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum pidana islam. Dengan demikian, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan peran hukum adat sekaligus meningkatkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum formal di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan mengenai: “Implementasi Sanksi Adat Dlam Menangani Tindak Pidana Pencurian Ikan Lubuk Laranga Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Didesa Mosa Julu)”

¹² Samsul Bahri, “*Wawancara Pribadil* 16 Januari 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sosiologis dan socio-legal. Pendekatan deskriptif sosiologis bertujuan menggambarkan praktik hukum adat dalam masyarakat melalui bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan hukum adat, serta bahan hukum sekunder dari literatur terkait. Sementara pendekatan socio-legal digunakan untuk menelaah kesenjangan antara aturan hukum yang ideal (*das sollen*) dengan praktik yang terjadi di lapangan (*das sein*), khususnya dalam konteks sanksi terhadap pencurian ikan di lubuk larangan Desa Mosa Julu.

Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, masyarakat, dan pengelola lubuk larangan, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi tertulis. Wawancara dilakukan secara terstruktur, observasi digunakan untuk mencermati kondisi sosial dan pelaksanaan hukum adat, sementara dokumentasi diperoleh dari arsip dan catatan peristiwa. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola, memahami konteks sosial, dan menyimpulkan efektivitas penerapan hukum adat dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Profil Desa Mosa Julu**

Desa Gunung Baringin Mosa Julu merupakan sebuah wilayah di Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki sejarah panjang sejak masa pasca-kemerdekaan. Desa ini mulai dihuni oleh sekelompok masyarakat dari Situmba/Sipirok sekitar tahun 1946, yang datang untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan. Setahun kemudian, tepatnya pada 17 Juli 1947, wilayah ini secara resmi diakui sebagai desa dengan nama Gunung Baringin, yang terinspirasi dari kampung asal para perintisnya. Sejak saat itu, pemerintahan desa dipimpin oleh sejumlah kepala desa yang silih berganti, dimulai dari Bapak Abu Sammah Siregar hingga kini dijabat oleh Bapak Iran Soleh Harahap. Desa ini terus berkembang seiring berjalannya waktu, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai gotong royong dan adat istiadat yang diwariskan oleh para pendahulu.

Secara geografis, Desa Gunung Baringin berbatasan dengan wilayah Angkola Barat di sebelah utara, Batang Angkola di selatan, Mandailing Natal di barat, serta Angkola Sangkunur di timur. Dengan jumlah penduduk sekitar 1.700 jiwa yang tersebar dalam 791 kepala keluarga, mayoritas warga menggantungkan hidup sebagai petani, didukung oleh letak desa yang dikelilingi oleh kawasan pegunungan dan perkebunan. Usia petani di desa ini berada dalam rentang produktif, yakni antara 27 hingga 64 tahun, dengan rata-rata usia sekitar 40

tahun. Namun, tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah; kebanyakan hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SLTP, sementara yang melanjutkan ke SLTA atau perguruan tinggi sangat terbatas karena keterbatasan ekonomi dan pengaruh teknologi. Selain petani yang mencapai 81% dari total penduduk, sebagian kecil lainnya bekerja sebagai pedagang kecil dan pegawai negeri sipil. Kondisi ini mencerminkan karakteristik desa yang kuat dalam sektor agraris dan masih perlu didukung dari aspek pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia.

B. Implementasi Sanksi Adat Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Ikan Lubuk Lrangan Desa Mosa Julu

Lubuk larangan merupakan kawasan perairan yang secara adat dijaga dan di kelola oleh masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sebagai sumber kehidupan bersama. Di Desa Mosa Julu, keberadaan lubuk larangan tidak hanya bernilai ekologis, namun juga memiliki dimensi sosial dan spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, pencurian ikan di lubuk larangan dipandang bukan sekedar pelanggaran terhadap lingkungan, melainkan juga pelanggaran terhadap norma adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam menangani tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan, masyarakat Desa Mosa Julu menerapkan sistem sanksi adat sebagai bentuk penegakan hukum lokal. Implementasi sanksi adat tersebut biasanya diawali dengan musyawarah antara tokoh adat, pemangku kepentingan desa, dan pelaku pelanggaran. Sanksi yang diberikan bersifat mendidik, memperlakukan secara sosial, dan bersifat pemulihan terhadap hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran tersebut, bentuk sanksi adat biasanya berupa denda adat (biasanya denda uang), pengumuman pelanggaran, gotong rotong membersihkan sungai selama 6 bulan.

Pelaksanaan sanksi adat ini tidak serta-merta menggugurkan aspek hukum negara, namun justru menjadi bentuk harmonisasi antar hukum adat dan hukum nasional. Tokoh-tokoh adat berperan besar dalam menjaga marwah aturan adat, dan masyarakat memberikan kepercayaan penuh terhadap mekanisme penyelesaian yang dilakukan secara kekeluargaan ini. Dalam konteks ini, implementasi sanksi adat mampu mencegah eskalasi konflik, membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan, dan mengembalikan keseimbangan sosial masyarakat. Dengan demikian, penanganan pencurian ikan melalui pendekatan adat di Desa Mosa Julu menunjukkan bahwa sistem hukum adat masih memiliki efektivitas tinggi dalam menyelesaikan konflik berbasis komunitas.

Pelaksanaan hukum adat di wilayah Desa Mosa Julu, Kecamatan Angkola Selatan, hingga kini masih terus dijalankan dan dijaga kelestariannya. Dalam praktiknya, aturan adat yang diterapkan oleh para pemuka adat dan struktur Dalihan Na Tolu tetap mendapat penghormatan dan dijadikan pedoman oleh warga setempat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Sutan Pangaribuan Harahap selaku tokoh adat, beliau menyampaikan bahwa meskipun zaman telah mengalami kemajuan, norma-norma adat di Desa Mosa Julu tetap ditaati dalam pelaksanaan sanksi adat. Ia mengutip ungkapan lokal, "Sai tu beho marroar, alai sai tu dolok ho marpatik," yang berarti seseorang boleh bersikap bijaksana, namun tetap harus tunduk pada aturan dan tatanan adat yang berlaku.¹³

Penerapan sanksi berdasarkan hukum adat di Desa Mosa Julu terbukti memberikan dampak positif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Para tokoh adat memiliki peran sentral dalam menjalankan proses hukum adat, di mana penyelesaian setiap perkara dilakukan secara terbuka agar seluruh warga dapat mengetahui secara langsung duduk persoalan yang sebenarnya serta bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku, seperti dalam kasus pencurian ikan di kawasan lubuk larangan. Dalam kehidupan masyarakat adat, sering kali muncul konflik sosial akibat pelanggaran terhadap norma-norma adat yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Ketegangan semacam itu biasanya dapat mereda setelah masyarakat merespons pelanggaran tersebut melalui pemberian sanksi yang wajib dijalani oleh pelaku pelanggaran. Hal ini sejalan dengan penjelasan Bapak M.H.D. Syafi'i yang menyatakan bahwa setiap tindakan melawan hukum adat akan diikuti dengan konsekuensi berupa hukuman adat yang harus dijalankan oleh pihak yang bersalah.

Berdasarkan uraian diatas para tokoh adat mempertimbangkan sanksi adat bagi pelaku pencurian ikan di lubuk larangan berupa sanksi adat yaitu denda uang yang tentu nilai tersebut sudah disepakati bersama, gotong royong selama enam (6) bulan membersihkan sungai, dan meminta maaf di balai desa di depan umum.¹⁴

No	Sanksi Adat	Jumlah
1	Denda	1.540.000/3 ekor ikan
2	Gotong Royong Sungai	6 Bulan

¹³ Sutan Pangaribuan, "Wawancara Pribadi :14 April 2025"

¹⁴ M.H.D Syafi'I, "Wawancara Pribadi :16 April 2025"

3	Permintaan maaf terbuka untuk warga dan di saksikan di balai adat Mosa Julu	-
---	---	---

Dalam menetapkan sanksi dalam kerangka penegakan hukum adat, diperlukan perumusan dan pelaksanaan yang benar-benar dipertimbangkan secara bijaksana. Artinya, setiap sanksi yang diberikan harus melalui proses pertimbangan kebijakan yang matang untuk mengantisipasi serta merespons apabila terjadi pelanggaran terhadap norma adat. Tahap ini merupakan bagian dari rancangan strategis yang ditujukan untuk memberikan panduan jelas bagi para penegak hukum adat dalam menentukan jenis hukuman yang sesuai. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Raja Pagabea, salah seorang anggota dari Dalihan Na Tolu, bahwa dalam hal pemberian sanksi tidak ada perbedaan perlakuan bagi siapa pun. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum adat diberlakukan secara merata kepada semua individu tanpa memandang latar belakang agama, status sosial, atau kelompok. Prinsip keadilan menjadi dasar utama, di mana hukum adat tidak dimaksudkan sebagai alat intimidasi, melainkan berfungsi sebagai pengatur perilaku agar setiap tindakan tidak melanggar hak atau merugikan pihak lain.¹⁵

Adapun keterangan salah satu pelaku “Saya mengakui telah menangkap ikan di Lubuk Larangan pada malam hari tanggal 20 Oktober 2017. Saya masuk ke lokasi Lubuk Larangan dari arah belakang bukit bersama satu orang teman. Awalnya hanya ingin mencari ikan untuk makan keluarga karena hasil kebun sedang kurang. Saya tahu bahwa tempat itu dilarang, dan sudah ada papan larangan serta diberitahu dalam musyawarah kampung, tapi saat itu saya terpaksa melanggar karena keadaan ekonomi. Saya menangkap tiga ekor ikan garing dengan jaring kecil. Ikan itu langsung saya bawa pulang dan saya masak di rumah. Saya menyesal telah melanggar aturan adat dan siap menerima sanksi dari para tokoh adat dan warga kampung.”¹⁶

Menurut penulis berdasarkan keterangan diatas bahwa implementasi sanksi adat dalam menangani tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan Desa Mosa Julu menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran penting dalam menyelesaikan pelanggaran di tingkat lokal. Masyarakat secara aktif melibatkan tokoh adat dan musyawarah dalam proses penegakan hukum adat, yang dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan sosial, dan kelestarian lingkungan. Sanksi adat yang diberikan bukan hanya bertujuan

¹⁵ Raja Pagabea, “Wawancara Pribadi :16 April 2025”

¹⁶ Longgom, “Wawancara Pribadi :16 April 2025”

memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran, penegakan dan implementasi hukum adat ini terbukti efektif dalam menciptakan ketertiban, mencegah konflik berkepanjangan, serta memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga sumber daya alam bersama, khususnya lubuk larangan.

C. Kendala Para Tokoh Adat Dalam Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Pencurian Ikan Lubuk Rangan Desa Mosa Julu

Dalam Musyawarah Adat Desa Mosa Julu tidak selalu berjalan lancar dalam menerapkan sanksi bagi pelaku pencurian ikan lubuk larangan, seringkali terjadi banyak kendala dan hambatan yang dihadapi para tokoh adat, sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat antara tokoh adat

Salah satu kendala utama yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan musyawarah adalah terjadinya perbedaan pendapat yang cukup tajam di antara para peserta. Kondisi ini merupakan hal yang wajar mengingat musyawarah biasanya melibatkan individu-individu dengan latar belakang sosial, pendidikan, budaya, serta kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan sudut pandang terhadap suatu permasalahan sering kali menyebabkan dinamika diskusi yang kompleks. Dalam banyak kasus, perbedaan ini dapat menjadi sumber kekayaan gagasan yang positif apabila dikelola secara bijak. Namun demikian, apabila tidak disikapi dengan sikap saling menghargai dan keterbukaan, perbedaan pendapat justru dapat memicu konflik, menciptakan suasana yang tidak kondusif, dan menghambat tercapainya mufakat atau keputusan bersama.

Selain itu, perbedaan kepentingan di antara peserta musyawarah juga berpotensi memperuncing perbedaan pandangan. Misalnya, dalam musyawarah yang melibatkan pihak-pihak dengan orientasi kepentingan yang bertolak belakang, argumentasi bisa menjadi semakin emosional dan sulit untuk diarahkan menuju titik temu. Dalam konteks ini, diperlukan kehadiran seorang pemimpin atau moderator musyawarah yang mampu menjaga jalannya diskusi agar tetap tertib dan terarah. Kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, merangkum pendapat yang berkembang, serta mendorong terciptanya kompromi menjadi sangat penting. Dengan demikian, meskipun perbedaan pendapat merupakan tantangan yang sering muncul, jika ditangani dengan pendekatan yang tepat, musyawarah tetap dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai kesepakatan bersama secara demokratis dan berkeadilan.

Sebagai hasil wawancara dengan BapK Kriaman Siregar mengatakan sering kali terjadi perbedaan pendapat antara para tokoh adat dengan warga desa sehingga terjadi kericuan dalam musyawarah sehingga tokoh adat menganmbil jalan pintas untuk pengumpulan suara dalam menentukan banyaknya denda yang akan dikeluarkan oleh si pelaku .¹⁷

Untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut, masyarakat adat biasanyamengandalkan mekanisme musyawarah adat atau sidang adat sebagai forum utama penyelesaian. Dalam forum ini, semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, seperti rasa hormat terhadap yang lebih tua, semangat kekeluargaan, dan prinsip mufakat. Bila perbedaan masih sulit disatukan, tokoh agama atau pemimpin dapat dilibatkan sebagai pihak penyeimbang. Dalam beberapa kasus, penyelesaian juga dilakukan dengan merujuk kepada kesepakatan adat terdahulu atau hukum tertulis adat agar tidak terjadi bias keputusan.

Dengan mengedepankan prinsip musyawarah, kebijaksanaan, dan kepentingan bersama, perbedaan pendapat antar tokoh adat bisa diselesaikan tanpa memecah persatuan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dan kedewasaan sistem adat dalam merespon dinamika sosial masyarakat mendren tanpa kehilangan akar budaya.

2. Kurangnya Kemampuan Komunikasi

Kendala lain yang sering muncul dalam pelaksanaan musyawarah adalah kurangnya kemampuan komunikasi yang efektif di antara para peserta. Kemampuan komunikasi mencakup tidak hanya keterampilan berbicara, tetapi juga kemampuan menyampaikan pendapat dengan jelas, sopan, dan argumentatif, serta mendengarkan secara aktif dan empatik. Dalam banyak kasus, beberapa peserta musyawarah kesulitan mengungkapkan gagasan atau pendapatnya secara terstruktur sehingga menimbulkan kebingungan dalam memahami maksud yang disampaikan.

Di sisi lain, peserta yang tidak memiliki kemampuan mendengarkan yang baik cenderung memotong pembicaraan, mengabaikan pendapat orang lain, atau bahkan salah dalam menafsirkan informasi yang diterima. Hal ini dapat menyebabkan miskomunikasi

¹⁷ Kriaman Siregar, "Wawancara Di Desa Mosa Julu Tanggal 20 April 2025"

yang berujung pada kesalahpahaman dan konflik interpersonal di dalam forum musyawarah.

Selain itu, perbedaan latar belakang pendidikan dan sosial juga turut memengaruhi kemampuan komunikasi setiap individu. Peserta yang berasal dari latar belakang pendidikan yang lebih rendah atau yang kurang terbiasa dengan forum diskusi formal mungkin merasa canggung atau minder untuk menyampaikan pendapatnya. Akibatnya, mereka menjadi pasif dan tidak terlibat secara optimal dalam proses musyawarah. Sebaliknya, peserta yang terbiasa berbicara di depan umum atau memiliki retorika yang kuat bisa saja mendominasi pembicaraan, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi suara. Situasi ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar musyawarah yang mengedepankan partisipasi aktif dan setara dari seluruh peserta. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang terlibat dalam musyawarah untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik serta menciptakan suasana yang inklusif dan terbuka agar proses musyawarah dapat berlangsung secara efektif dan menghasilkan keputusan yang representatif bagi semua pihak.

Untuk mengatasi kendala kurangnya kemampuan komunikasi dalam musyawarah Pertama, diperlukan adanya fasilitator atau pemimpin musyawarah yang mampu mengarahkan jalan diskusi secara bijak. Fasilitator ini harus netral, mampu mendorong partisipasi semua peserta, dan peka terhadap dinamika kelompok. Kedua, sebelum musyawarah dimulai, perlu diberikan penjelasan awal mengenai tujuan musyawarah, aturan berbicara, serta pentingnya peran setia peserta. Hal ini membantu membangun rasa percaya diri bagi peserta yang merasa kurang mampu dalam komunikasi. Ketiga, menciptakan suasana musyawarah yang santai dan tidak kaku sangat penting agar peserta tidak merasa tertekan atau takut salah berbicara. Para tokoh adat atau pimpinan desa juga dapat memberikan dorongan secara personal kepada individu yang biasanya pasif, agar mereka mau menyampaikan pendapatnya. Keempat, jika memungkinkan, dilakukan pelatihan singkat atau pembinaan komunikasi dasar bagi anggota masyarakat, khususnya generasi muda agar terbiasa menyampaikan gagasan secara jelas dan sopan. Dengan pendekatan yang komunikatif, sabar, dan partisipatif, hambatan komunikasi dalam musyawarah bisa diminimalisir, musyawarah akan menjadi forum yang benar-benar mewakili aspirasi masyarakat dalam menghasilkan keputusan yang adil dan bijaksana bagi semua pihak.

Dari uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa perbedaan pendapat dapat diatasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, mufakat, melibatkan tokoh adat sebagai penengah serta merujuk pada kesepakatan adat sebelumnya, dan kurangnya komunikasi dapat diminimalisir melalui peran fasilitator yang bijak, menciptakan suasana yang terbuka dan nyaman, serta pembinaan komunikasi dasar bagi masyarakat.

D. Prespektif Fiqih Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Pencurian Ikan Lubuk Larangan Desa Mosa Julu

Tindakan mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan untuk menguasainya tanpa hak, dikenal sebagai tindak pidana pencurian. Dalam konteks hukum pidana Islam, perbuatan ini termasuk dalam kategori jarimah hudud, yakni jenis pelanggaran berat yang hukuman dan larangannya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an.

Artinya: "laki-laki atau perempuan yang melakukan pencurian, maka hendaklah tangan keduanya dipotong sebagai ganjaran atas tindakan yang telah mereka perbuat, dan sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana." (Al-Quran surah Al-Maidah ayat :38)

Ayat tersebut menerangkan bahwa sanksi berupa pemotongan tangan dikenakan kepada individu yang mengambil kepemilikan orang lain secara sembunyi-sembunyi, dan hukum ini berlaku bagi seluruh umat, baik pria maupun wanita, tanpa membedakan status sosial. Para ahli fikih menyatakan bahwa hukuman terhadap tindak pencurian tergolong sangat berat, sehingga sebagian ulama mensyaratkan adanya batas minimum nilai barang (nishab). Banyak riwayat hadits menyebutkan bahwa batas nishab tersebut adalah seperempat dinar atau sebanding dengan tiga dirham. Namun demikian, masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hal ini, sebab objek pencurian tidak selalu berupa emas atau perak, tetapi bisa juga berupa barang jenis lain.

Salah satu pemikir Islam kontemporer, yakni Muhammad Syahrur, mengemukakan gagasan mengenai batas-batas penerapan hukuman dalam kasus pencurian, setelah melalui proses penalaran yang kompleks dan mendalam. Dalam kerangka pemikirannya, sanksi amputasi tangan dianggap sebagai bentuk hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sariqah (pencurian), sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah). Menurutny, terdapat dua kategori hukuman atas tindak pencurian, yaitu:

pencurian yang termasuk ke dalam kategori had dan pencurian yang hanya layak dijatuhi hukuman ta'zir, sebagaimana dijelaskan berikut ini.¹⁸

1. Teori Hudud

Sanksi yang diberlakukan oleh penguasa (ulil amri) wajib selaras dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariat Islam. Apabila ketentuan tersebut bertolak belakang dengan hukum syara', maka sanksi tersebut bisa dianggap tidak sah atau gugur. Selain itu, pelaksanaan hukuman harus bersifat individual, yakni hanya diberlakukan kepada pelaku tindak kejahatan (jarimah). Asas keadilan juga harus dijunjung tinggi, di mana hukuman diterapkan secara merata tanpa diskriminasi terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran, tanpa membedakan status sosial, golongan, atau kedudukan.

Dalam menelaah hubungan antara satu jenis hukuman dengan yang lain, muncul beberapa kategori sebagai berikut:

- a) Hukuman Utama (Uqubah Ashliyah), yaitu sanksi yang menjadi inti dari tindak kejahatan, seperti potong tangan bagi pelaku pencurian.
- b) Hukuman Pengganti (Uqubah Badliyah), merupakan sanksi alternatif yang dijatuhkan jika kejahatan tidak memenuhi syarat untuk dihukum dengan hukuman pokok, sehingga digantikan dengan ta'zir.
- c) Hukuman Tambahan (Uqubah Taba'iyah), ialah konsekuensi dari hukuman utama, seperti seseorang yang membunuh ahli warisnya sehingga kehilangan hak waris.
- d) Hukuman Pelengkap (Uqubah Taklimiyyah), yaitu bentuk tambahan simbolis dari hukuman utama, misalnya dengan mengalungkan tangan yang telah dipotong sebagai bentuk peringatan sosial.

Adapun istilah *hudud* merujuk pada pelanggaran terhadap ketentuan hukum Allah yang telah ditetapkan beserta sanksinya demi menjaga ketertiban dan kesejahteraan umat. Ketentuan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diubah karena sumber hukumnya berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam pelaksanaannya, jarimah hudud secara tidak langsung mengikuti asas legalitas, yang berarti bahwa jenis pelanggaran serta hukumannya telah

¹⁸ Hendri Hermawan Adinugraha, "Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Teori Hudud Muhaammad Syahrur)," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 19, No. 1 (2018), h 23.

ditentukan secara tegas, tanpa membuka ruang bagi tafsir batas minimum atau maksimum.¹⁹

2. Teori Ta'zir

Ta'zir merupakan salah satu bentuk dari *uqubat* (sanksi pidana), yaitu jenis hukuman yang diberikan kepada individu yang melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan maksiat. Hukuman jenis ini memiliki beragam wujud dan cara penerapan, yang semuanya bergantung pada pihak berwenang yang diberi kekuasaan, baik itu lembaga pembuat kebijakan (legislatif) maupun aparat kehakiman (*waliyul amri*). Pada dasarnya, ta'zir diterapkan terhadap perbuatan pidana (*jarimah*) yang ketentuannya tidak diatur secara eksplisit dalam bentuk *hudud* atau tidak dapat dikenai kewajiban membayar kafarat. Fungsinya bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang kembali. Menurut Imam Nawawi, ta'zir adalah jenis hukuman yang dijatuhkan oleh seorang hakim berdasarkan pertimbangan rasional dan moral, bukan karena adanya perintah langsung dari syariat, melainkan melalui *ijtihad* atau keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas ulama (*hakim*) yang diberi kekuasaan.²⁰

Dari uraian di atas bahwa penulis menyimpulkan penerapan sanksi adat terhadap pelaku pencurian ikan di lubuk larangan Desa Mosa Julu dapat dikategorikan sebagai bentuk ta'zīr, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pihak berwenang (*ulil amri* atau pemimpin adat) untuk kemaslahatan umum dan pencegahan kejahatan. Meskipun pencurian merupakan salah satu *jarimah* yang dapat dikenai hukuman *hudud*, namun dalam kasus ini tidak terpenuhi syarat-syarat penerapan *hudud*, seperti nilai barang yang dicuri dan kepemilikan yang sah secara penuh. Oleh karena itu, sanksi adat seperti denda, permintaan maaf, dan sanksi sosial lainnya dianggap sah dan relevan dalam *fiqh jinayah*.

Sanksi tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, terutama dalam konteks masyarakat adat yang mengedepankan penyelesaian secara musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan efek jera bagi pelaku. Dengan demikian, penerapan sanksi adat di Desa Mosa Julu tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam, melainkan

¹⁹ Abdi, "Kewenangan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian, 2019), h 376.

²⁰ H Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023),

menjadi bagian dari ijihad sosial yang sah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana pencurian ikan di lubuk larangan Desa Mosa Julu menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ketertiban sosial. Sanksi seperti denda, kewajiban membersihkan sungai, dan permintaan maaf terbuka tidak hanya berfungsi sebagai efek jera, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan hubungan antarwarga. Proses penyelesaian yang dilakukan melalui musyawarah antara tokoh adat dan masyarakat mencerminkan prinsip keadilan restoratif dan penyelesaian damai (islah), sebagaimana ditegaskan dalam fiqh jinayah. Dalam konteks hukum Islam, pencurian ikan ini termasuk dalam kategori jarimah ta'zīr, sehingga bentuk dan jenis hukumannya diserahkan kepada kebijakan pemimpin adat selama tetap memperhatikan keadilan dan kemaslahatan. Kendati terdapat beberapa hambatan seperti perbedaan pendapat dalam menentukan sanksi dan komunikasi yang kurang efektif, proses penyelesaian tetap mengutamakan nilai musyawarah dan mufakat demi menjaga persatuan serta stabilitas sosial masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi. *Keluwasan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian)*. 2019.
- Adinugraha, Hendri Hermawan. "Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Teori Hudud Muhammad Syahrur)." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2018): 23.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Fernandes, Inggrit. "Tinjauan Yuridis Ilegal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan." *Jurnal Hukum Republic* 17, no. 1 (2017): 191.
- Rifandi, M. Afrizal, M. Defri, Syaifullah, dan Surya Sukti. "Pencurian Dalam Prespektif Pidana Islam." *Jurnal Riset Ilmu Hukum dan Sosial Politik* 1 (2024): 90.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

- Siregar, JE. *Pengertian Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian*. Medan: Universitas Medan, 2014.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Syarbaini, Ahamad. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2019): 2.
- Wiranata, I Gede A.B. *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan Dari Masa ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Wilodati. "Kesadaran Masyarakat Majemuk Dan Kabhineka Tunggal Ika-an Kebudayaan Indonesia." *Jurnal Masyarakat Plural* (2012): 3.
- Bahri, Samsul. Wawancara Pribadi, 16 Januari 2025.
- Harahap, Iran Soleh. Wawancara Pribadi
- Longgom. Wawancara Pribadi, 16 April 2025.
- Pagabea, Raja. Wawancara Pribadi, 12 Februari 2025 dan 16 April 2025.
- Siregar, Kariaman. Wawancara di Desa Mosa Julu, 20 April 2025.
- Siregar, M.H.D. Syafi'i. Wawancara Pribadi, 17 Februari 2025 dan 16 April 2025.
- Harahap, Sutan Pangaribuan. Wawancara Pribadi, 15 November 2024 dan 14 April 2025.